

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2). Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang. Notaris dapat membuat akta yang berhubungan dengan akta pertanahan, dan kewenangan tersebut disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Akan tetapi dalam kewenangannya tersebut merupakan kewenangan dalam arti yang luas. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain, yang mana dalam hal ini pejabat lain yang berwenang membuat akta pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta notaris tidak dapat dijadikan dasar suatu peralihan hak atas tanah dalam hal ini pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional, karena syarat untuk peralihan di Kantor BPN adalah akta yang dibuat oleh PPAT.

2. Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang telah diberikan langsung oleh UUJN adalah dapat dikatakan sudah benar selama akta yang dibuat oleh Notaris tidak disamakan dengan kewenangan PPAT membuat akta pertanahan, karena Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dalam arti yang luas, yaitu akta yang bukan akta pertanahan langsung yang mengacu kepada pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dari akta Akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh Notaris merupakan akta penunjang yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah. Seperti pengikatan perjanjian dengan objek sebidang tanah sebelum perjanjian tersebut dilakukan, contohnya PPJB dalam UURS, dan akta pelepasan hak atas tanah dalam pendaftaran hapusnya hak atas tanah yang dapat ditemukan pengaturannya pada Per.Men 3/97. Satu-satunya akta yang menjadi kewenangan PPAT tetapi juga menjadi kewenangan Notaris adalah SKMHT. Karena kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUHT dengan syarat apabila pemberi hak tanggungan Tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT untuk membuat APHT atau obyek hak tanggungan berbeda dengan tempat kedudukan debitur atau kreditur.

B. Saran

Sebaiknya Undang-undang lebih tegas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dengan mencantumkan penjelasan mengenai akta pertanahan apa saja yang menjadikewenangan bagi notaris agar tidak terjadimulti tafsir. Mungkin bagi notaris

dan PPAT yang telah berpengalaman di lapangan hal tersebut tidak menjadi masalah karena hal tersebut tidak lagi menjadi pertentangan di lapangan, tetapi bagi mahasiswa yang masih menempuh jenjang pendidikan dan sebagai calon notaris tentu menjadi perhatian, hal tersebut sebaiknya dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN.

